

Jurnal
YUDISIAL

Vol. 6 No. 3 Desember 2013

PERTARUNGAN ANTARA KUASA DAN TAFSIR



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jurnal Yudisial	Vol. 6	No. 3	Hal. 189-303	Jakarta Desember 2013	ISSN 1978-6506
--------------------	--------	-------	-----------------	--------------------------	-------------------

Segenap pengelola Jurnal Yudisial menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih Mitra Bestari yang telah melakukan *review* terhadap naskah Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 3 Desember 2013. Semoga bantuan mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT.

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. (Pakar Filsafat Hukum dan Pidana)
2. Dr. Anton F. Susanto, S.H., M.Hum. (Pakar Metodologi Hukum dan Etika)
3. Dr. Yeni Widowati, S.H., M.Hum. (Pakar Hukum Pidana)
4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL. (Pakar Hukum Pidana, HAM, dan Gender)
5. Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H. (Pakar Sosiologi dan Filsafat Hukum)
6. Dr. An An Chandrawulan, S.H., L.LM. (Pakar Hukum Perdata)

Jurnal Yudisial adalah jurnal ilmiah berkala empat bulanan yang diterbitkan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jurnal ini beredar pada setiap awal April, Agustus, dan Desember, memuat hasil kajian/riset atas putusan-putusan pengadilan oleh jejaring peneliti dan pihak-pihak lain yang berkompeten. Penerbitan jurnal ini bertujuan untuk memberi ruang kontribusi bagi komunitas hukum Indonesia dalam mendukung eksistensi peradilan yang akuntabel, jujur, dan adil, yang pada gilirannya ikut membantu tugas dan wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam menjaga dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Isi tulisan dalam jurnal sepenuhnya merupakan pandangan independen masing-masing penulis dan tidak merepresentasikan pendapat Komisi Yudisial Republik Indonesia. Sebagai ajang diskursus ilmiah, setiap hasil kajian/riset putusan yang dipublikasikan dalam jurnal ini tidak pula dimaksudkan sebagai intervensi atas kemandirian lembaga peradilan, sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Redaksi menerima kiriman naskah kajian/riset dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Pedoman penulisan dapat dilihat pada halaman akhir jurnal.

Alamat Redaksi:

Gedung Komisi Yudisial Lantai 3

Jalan Kramat Raya Nomor 57 Jakarta Pusat

Telp. 021-3906215, Fax. 021-3906215

Email: jurnal@komisiyudisial.go.id

Penanggung Jawab : Danang Wijayanto, Ak., M.Si.

Redaktur : 1. Roejito, S.Sos., M.Si. (Bidang Studi Administrasi Negara dan Kebijakan Publik)
2. Dra. Titik A. Winahyu (Bidang Studi Komunikasi)

Penyunting : 1. Hermansyah, S.H., M.Hum. (Bidang Hukum Ekonomi/Bisnis)
2. Imran, S.H., M.H. (Bidang Hukum Pidana)
3. Nur Agus Susanto, S.H., M.M. (Bidang Hukum Internasional)
4. Muhammad Ilham, S.H. (Bidang Hukum Administrasi Negara)
5. Ikhsan Azhar, S.H. (Bidang Hukum Tata Negara)

Sekretariat : 1. Arnis Duwita Purnama, S.Kom.
2. Yuni Yulianita, S.S.
3. Aran Panji Jaya, S.T.
4. Eka Desmi Haryati, A. Md.
5. Andri Kurniadi, A. Md.
6. Wirawan ND. A.Md.
7. Sri Djuwati

Desain Grafis & Fotografer : 1. Dinal Fedrian, S.IP.
2. Widya Eka Putra, A.Md.

PERTARUNGAN ANTARA KUASA DAN TAFSIR

Putusan hakim sejatinya adalah hasil “pergulatan kemanusiaan.” Pernyataan ini merupakan gambaran yang indah dari tugas hakim. Hakim melalui putusannya bertugas untuk memberi makna, menciptakan ruang, memberikan jalan bagi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, bahkan melalui putusannya pula hakim dapat menjadi agen perubahan. Hal itu adalah sebuah pertarungan sekaligus pilihan, tuntutan dan kebutuhan? Hakim harus peduli, sekaligus adil, tegas dan juga memiliki rasa empati. Kesemuanya adalah sebuah pertarungan antara diri dan lingkungannya, yaitu berbagai kekuatan yang berpengaruh terhadap kinerjanya. Hakim dalam memutus harus mampu mengatasi masalah yang datang dari dalam dirinya yaitu nurani dan nalarnya, ataupun yang muncul dari luar yaitu kekuasaan. Pertarungan itulah yang melahirkan kata “pergulatan,” hakim senantiasa bergulat mengatasi masalah-masalah kompleks yang dihadapinya. Apakah nurani dan dalamnya yang akan tergerus? atau sebaliknya nurani dan nalar dapat mengendalikan kekuasaan.

Edisi Jurnal Yudisial kali ini mengangkat tema “Pertarungan Antara Kuasa dan Tafsir” sesungguhnya ingin menjelaskan tentang pergulatan hakim yang problematik itu, khususnya mengenai batas-batas penafsiran. Di mana batas itu? Apakah ada dalam nuraninya? Atau ada di dalam kode etik hakim? Atau di lingkungan peradilanannya? Atau sedemikian besarnya menjadi tanpa batas? Begitu besar kekuasaan hakim dalam menafsirkan realitas kehidupan sosial, dengan demikian begitu besar kekuasaan yang muncul dari institusi di mana hakim itu bernaung. Beberapa penulis dalam edisi ini seperti Suparman Marzuki, Vidya Prahassacitta, Rochxy dan Bayu Lesmana, Imelda Martinelli, mencoba menggali kembali konsistensi putusan dan tafsir yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sementara dua penulis yang lain yaitu Fajar Laksono Soeroso dan Nur Agus Susanto melihat aspek-aspek “kuasa” yang bisa muncul di dalam putusan.

Para penulis mencoba mengambil posisi yang berbeda mengingat tema-tema yang sangat luas yang menjadi objek tafsir dari putusan. Ketika terjadi benturan kuasa dan tafsir pada akhirnya akan menampilkan wajah asli dari institusi yang mengemban amanat itu. Tugas hakim yang senantiasa memberi dan menciptakan makna baru sebagai “alat perubahan sosial,” akan senantiasa berbenturan dengan arogansi kekuasaan yang muncul tanpa kontrol. Nampaknya pekerjaan rumah yang besar bagi institusi Mahkamah Konstitusi untuk menciptakan putusan-putusan yang tidak saja progresif (ungkapan yang sering disampaikan oleh mantan Ketua MK Mahfud MD) tapi sekaligus menjaga agar tafsir bukanlah sebuah justifikasi terhadap kekuasaan yang melampaui batas.

Terima kasih

Tertanda

Pemimpin Redaksi Jurnal Yudisial

PERSPEKTIF MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG HAK ASASI MANUSIA	189
Kajian Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi: Nomor 065/PUU-II/2004; Nomor 102/PUU-VII/2009 dan Nomor 140/PUU-VII/2009 Suparman Marzuki, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta	
MAKNA UPAH PROSES MENURUT MAHKAMAH KONSTITUSI DIBANDINGKAN DENGAN BEBERAPA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG	207
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 Vidya Prahassacitta, Fakultas Humaniora Jurusan Business Law Universitas Bina Nusantara, Jakarta	
“PEMBANGKANGAN” TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	227
Kajian Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT Fajar Laksono Soeroso, Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan TIK Mahkamah Konstitusi, Jakarta	
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN TANPA IZIN ISTRI PERTAMA	250
Kajian Putusan Nomor 35/Pid.B/2012/PN.MRS Rochxy & Bayu Lesmana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar	
IMPLIKASI SISTEMIS AKIBAT PERGESERAN TAFSIR MAKNA STATUS ANAK LUAR KAWIN	267
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Imelda Martinelli, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta	
“TIRANI” KONSTITUSIONAL	284
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 Nur Agus Susanto, Pegawai Komisi Yudisial, Jakarta	

JURNAL YUDISIAL

ISSN 1978-6506

Vol. 6 No. 3 Desember 2013

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

UDC 347.993; 342.7

Marzuki S (Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta)

Perspektif Mahkamah Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia

Kajian Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi: Nomor 065/PUU-II/2004; Nomor 102/PUU-VII/2009 dan Nomor 140/PUU-VII/2009

Jurnal Yudisial 2013 6(3), 189-206

Perspektif Mahkamah Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia yang dapat dibaca melalui tiga putusannya, yaitu: Putusan Nomor 065/PUU-II/2004; Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak secara konsisten menggunakan satu perspektif dalam mempertimbangkan dan memutus kedudukan suatu undang-undang. Pada satu putusan menggunakan perspektif universal, tetapi pada putusan lain menggunakan perspektif partikular. Perspektif universal menyatakan HAM berlaku universal untuk semua orang di manapun dan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena ia adalah manusia. Setiap manusia memiliki hak asasi yang tidak boleh diingkari dan dicabut kecuali dengan keputusan hukum yang adil. Sebaliknya perspektif partikular menyatakan HAM tidaklah universal, tetapi kontekstual bahwa tiap-tiap bangsa memiliki keunikan sendiri-sendiri yang mengakibatkan nilai universal sebagai suatu kebohongan, yang ada hanyalah bersifat kewilayahan dan ketaksengajaan (*contingent*). Dalam putusan-

putusan tersebut ketidakkonsistenan ini terjadi lebih karena dipengaruhi oleh sensitivitas sosial politik dari materi undang-undang yang diuji dan bukan karena objek dari hak yang diuji.

(Suparman Marzuki)

Kata kunci: hak asasi manusia, perspektif universal, perspektif partikular.

UDC 347.993; 347.991 (094.4)

Prahassacitta V (Fakultas Humaniora Jurusan Business Law, Universitas Bina Nusantara, Jakarta)

Makna Upah Proses Menurut Mahkamah Konstitusi Dibandingkan dengan Beberapa Putusan Mahkamah Agung

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011

Jurnal Yudisial 2013 6(3), 207-226

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011 menarik untuk melihat implementasi dari putusan tersebut. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya telah memutuskan frase “*belum ditetapkan*” pada Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap. Bagaimana sikap Mahkamah Agung atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut? Berdasarkan analisis yuridis dari beberapa putusan kasasi Mahkamah Agung mengenai perkara perselisihan

hubungan industrial terkait pemutusan hubungan kerja dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2013 ditemukan beberapa permasalahan hukum. Hal tersebut menyebabkan terjadinya berbeda penafsiran antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Perbedaan penafsiran tersebut mengenai pemberian upah selama proses pemutusan hubungan kerja atau yang dalam praktik dikenal sebagai upah proses. Besarnya upah proses yang ditafsirkan oleh Mahkamah Agung bukanlah sampai suatu putusan berkekuatan hukum tetap tetapi hanya sebanyak enam bulan upah saja. Dalam putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut teridentifikasi beberapa dasar hukum yang memungkinkan bagi hakim untuk menafsirkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) tersebut berbeda dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi. Hal ini mengakibatkan ketidakselarasan interpretasi antara dua puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia tersebut. (Vidya Prahassacitta) Kata kunci: berkekuatan hukum tetap, pemutusan hubungan kerja, upah proses.	Namun dalam faktanya, terdapat Putusan MK yang tidak ditaati dan dilaksanakan. Artinya, ada dugaan pembangkangan terhadap Putusan MK. Sehubungan dengan hal tersebut, tulisan ini hendak menjawab dugaan bahwa Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT merupakan bentuk pembangkangan terhadap Putusan MK Nomor 45/PHPU.D.VIII/2010. Hasil analisis menyatakan bahwa Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT secara faktual merupakan bentuk pembangkangan terhadap Putusan MK. Implikasi pembangkangan tersebut meliputi 3 (tiga) hal, yaitu (1) mengacaukan sistem dan tatanan hukum mengingat tidak seharusnya MA melakukan penilaian terhadap Putusan MK, (2) menimbulkan kebuntuan hukum terkait pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat, dan (3) membuka kembali ruang wacana mengenai adanya rivalitas MA dan MK. (Fajar Laksono Soeroso) Kata kunci: Pemilukada, Putusan PTUN, Putusan Mahkamah Konstitusi.
UDC 347.993 (094.4) Soeroso FL (Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan TIK, Mahkamah Konstitusi, Jakarta) “Pembangkangan” Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Kajian Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT <i>Jurnal Yudisial</i> 2013 6(3), 227-249 Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yang berwenang memutus Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah (PHPU Kada). Sifat Putusan MK final dan mengikat sehingga semua pihak wajib menaati dan melaksanakannya.	UUDC 347.627 Rochxy & Bayu Lesmana (Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar) Pemidanaan Terhadap Pelaku Perkawinan di Bawah Tangan Tanpa Izin Istri Pertama Kajian Putusan Nomor 35/Pid.B/2012/PN.MRS <i>Jurnal Yudisial</i> 2013 6(3), 250-266 Perkawinan merupakan ikatan lahir batin manusia dalam membentuk keluarga yang bahagia. Menurut perspektif hukum positif, perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat material dan formal. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 35/Pid.B/2012/PN.MRS, terdakwa melakukan perkawinan di bawah tangan tanpa izin

dari isteri terdahulu yang sah. Terdakwa dipidana menurut ketentuan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP karena melakukan perkawinan padahal perkawinan terdahulu menjadi penghalang yang sah baginya. Padahal, sebagai hukum positif, aturan tersebut merujuk pada ketentuan perkawinan menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan yang dilakukan terdakwa memenuhi syarat material perkawinan, tetapi tidak memenuhi syarat formalnya sehingga unsur perkawinan dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi. Putusan tersebut mengandung kekeliruan sehingga tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. (Rochxy & Bayu Lesmana) Kata kunci: perkawinan di bawah tangan, keadilan, kepastian hukum.	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan adalah anak yang sah menurut hukum dan memiliki hubungan hukum perdata dengan ayahnya, sepanjang dapat dibuktikan dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pergeseran tafsir makna ini disadari atau tidak disadari oleh majelis hakim konstitusi telah memiliki implikasi secara sistemis ke dalam hukum positif Indonesia. Paling tidak dapat diidentifikasi ada empat area hukum yang secara langsung maupun tidak langsung terimplikasi, yaitu hukum waris, hukum kewarganegaraan, hukum ketenagakerjaan, dan hukum pembuktian. Tulisan ini menunjukkan betapa implikasi yang kurang diperhitungkan akan menyisakan banyak permasalahan di kemudian hari. (Imelda Martinelli) Kata kunci: perkawinan, anak sah, anak luar kawin.
UUDC 362.72 Martinelli I (Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta) Implikasi Sistemis Akibat Pergeseran Tafsir Makna Status Anak Luar Kawin Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 <i>Jurnal Yudisial</i> 2013 6(3), 267-283 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (dikenal dengan permohonan <i>judicial review</i> Machica Mochtar) memberi penafsiran baru yang menggeser tafsir sempit Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Semula anak luar kawin dimaknai seperti bunyi Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Mahkamah Konstitusi mencoba meyakinkan publik bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat	UDC 342.4; 347.993 (094.4) Susanto NA (Pegawai Komisi Yudisial, Jakarta) “Tirani” Konstitusional Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 <i>Jurnal Yudisial</i> 2013 6(3), 284-303 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 tentang uji materiil beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi khususnya Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e telah menciptakan sebuah tirani konstitusi. Berdalih alasan negara hukum dan independensi hakim, Mahkamah Konstitusi melalui putusan itu telah menjelma menjadi lembaga tanpa pengawasan karena meniadakan pengawasan

eksternal yang terdiri dari beberapa unsur dalam wadah bernama Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam penanganan perkara ini juga mengesampingkan asas hukum *ultra petita* (memutuskan melebihi apa yang diminta) dan *nemo judex indeneus in propria causa* (seorang hakim memiliki kewajiban mengundurkan diri apabila menangani perkara yang menyangkut dirinya) yang lazim dijunjung tinggi oleh hakim. Fakta itu berbanding terbalik dengan konsepsi negara hukum yang identik dengan pemisahan dan distribusi kekuasaan. Para pemangku kekuasaan memiliki batasan-batasan yang mengdepankan *check and balances*. Kondisi itu berbanding terbalik dengan negara tirani yang hanya mengandalkan satu kekuasaan semata tanpa ada kontrol atau pengawasan eksternal.

(Nur Agus Susanto)

Kata kunci: uji materiil, pengawasan, independensi, negara hukum.

JURNAL YUDISIAL

ISSN 1978-6506

Vol. 6 No. 3 Desember 2013

The Descriptors given are free terms. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

UDC 347.993; 342.7

Marzuki S (Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta)

The Perspectives of the Constitutional Court on Human Rights

An Analysis of Three Decisions of the Constitutional Court: Number 065/PUU-II/2004; Number 102/PUU-VII/2009 and Number 140/PUU-VII/2009 (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2013 6(3), 189-206

The perspectives of the Constitutional Court about human rights are shown in its decisions, among others: Decision Number 065/PUU-II/2004, Decision Number 102/PUU-VII/2009, and Decision Number 140/PUU-VII/2009. In the three decisions, the Constitutional Court seems inconsistently using one perspective in considering a decision and ruling the law. In one decision the Constitutional Court viewed with universal perspective, while on the other ruling employed the particular perspective. The universal perspective perceives that human rights are universal to anyone and anywhere, and those human rights are the basics for every human being. Human rights are undeniable and deprivable, unless by a just court decision. Contrariwise, the particular perspective asserts that human rights are not universal, but contextual that each nation has its own uniqueness that sees universal value as a distorted truth, rather territorial and contingent. In these decisions, inconsistencies occur as the influence of socio-political sensitivity of the legal material reviewed, not because of the object of the

rights reviewed.

(Suparman Marzuki)

Keywords: human right, universal perspective, particular perspective.

UDC 347.993; 347.991 (094.4)

Prahassacitta V (Fakultas Humaniora Jurusan Business Law, Universitas Bina Nusantara, Jakarta)

The Notion of “Upah Proses” According to the Decisions of the Constitutional Court & the Supreme Court

An Analysis of the Constitutional Court’s Decision Number 37/PUU-IX/2011 (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2013 6(3), 207-226

After the issuance of Constitution Court decision No. 37/PUU-IX/2011 dated 19 September 2011, it is interesting to know how to implement such a decision in practice. Constitutional Court has decided that the phrase “belum ditetapkan” (not yet determined) of Article 155 paragraph (2) of Law No. 13 Year 2003 concerning Manpower is against article 28D paragraph; (1) and (2) of the 1945 Constitution and such phrase has no legal basis as long as it is not interpreted as yet final and binding. Now, how does the Supreme Court respond to the Constitutional Court decision? Based on legal analysis from several Supreme Court’s Cassation Decisions regarding industrial relation dispute related to employment termination from 2011 until 2013, the author of this article

reveals several legal problems. There is a different interpretation between Constitution Court and Supreme Court regarding the payment of wage during termination process, so called “upah proses”. Supreme Court interprets that such “upah proses” must be paid for six months only, not up to the decision becoming final and binding. In those Supreme Court decisions, the multi-interpretation of Article 155 paragraph (2) has occurred and given rise to the inconsistencies between the two top Indonesian judicial institutions. (Vidya Prahassacitta) Keywords: legal and binding, employment termination, “upah proses.”	PHPU.D.VIII/2010. For the most part, this analysis resolves that the Decision Number 153/G/2011/PTUN-JKT is factually such a kind of disobedience to that of the Constitutional Court. The implications cover three points; first, the disruption of system and legal order since the Supreme Court should not assess the Constitutional Court’s decision; second, a legal deadlock for the appointment of Regent and Vice Regent of the region of Kobar; and third, the rivalry discourse between the Supreme Court and the Constitutional Court may eventually resurface. (Fajar Laksono Soeroso) Keywords: Head Regional Election, State Administrative Court’s Decision, Constitutional Court’s Decision.
UDC 347.993 (094.4) Soeroso FL (Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan TIK, Mahkamah Konstitusi, Jakarta) “Disobedience” to the Constitutional Court’s Decision An Analysis of Jakarta State Administrative Court’s Decision Number 153/G/2011/PTUN-JKT (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2013 6(3), 227-249 The Constitutional Court has the authority to decide the Dispute of Regional Head Election (PHPU Kada). The final and binding nature of the Constitutional Court’s decision has ruled all the parties to comply with and implement. However, there are some of the decisions which are not adhered to and implemented. There is a notion of disobedience to the decision. This analysis would like to elaborate how the Decision Number 452 K/TUN/2012 factually defied against the Constitutional Court’s Decision Number 45/	UDC 347.627 Rochxy & Bayu Lesmana (Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Jakarta) The Penalty of Underhand Marriage Without the First Wife’s Approval An Analysis of Decision Number 35/Pid.B/2012/PN.MRS (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2013 6(3), 250-266 Marriage is a human’s sacred bond to live a blissful family life. Based on the perspective of positive law, marriage should be legitimate and met the material and formal requirements. In the Decision Number 35/Pid.B/2012/PN.MRS of the District Court of Maros, the defendant has committed the so called ‘unregistered marriage’ without his former wife’s approval. The defendant was sentenced based on Article 279, paragraph (1) point 1 concerning a marriage committed in a circumstance that the previous marriage

became a legal obstacle for the defendant. In fact, as the positive law, this provision is adhered to Law Number 1 of 1974 regarding Marriage. The marriage committed by the defendant only met the material requirements, not the formal requirements; thus, the elements of marriage as specified in Article 279, paragraph (1), point 1 of the Criminal Code are not met. Such decision seems not to reflect a sense of justice and legal certainty. (Rochxy & Bayu Lesmana) Keywords: unregistered marriage, justice, legal certainty.	DNA test with the help of scientific knowledge and technology. The shift of interpretation consciously or unconsciously by the constitutional judges, has had systemic implications to positive law in Indonesia. There are at least four areas of law that are directly or indirectly implicated, the laws of inheritance, citizenship, employment, and evidence. This paper outlines such implications, when less considered will lead to many problems in the future. (Imelda Martinelli) Keywords: marriage, lawful child, children born out-of-wedlock.
UDC 362.72 Martinelli I (Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta) The Systemic Implications of the Constitutional Court's Shift of Interpretation Regarding the Status of Children Born Out of Wedlock An Analysis of the Constitutional Court's Decision Number 46/PUU-VIII/2010 (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2013 6(3), 267-283 The Constitutional Court's Decision Number 46/PUU-VIII/2010, known as the petition of judicial review of Machica Mochtar's case, has given a new interpretation that shifts the narrow interpretation of Article 43 paragraph (1) of Law Number 1 Year 1974 regarding Marriage. At the outset, according to Article 5 of Civil Code, the children born out of wedlock are only recognized to have a private legal relationship with their mothers. The Constitutional Court views that children born out of wedlock as referred to Article 2 paragraph (2) of the Marriage Act are lawful children who also have a private legal relationship with their fathers, as long as it can be proven by	UDC 342.4; 347.993 (094.4) Susanto NA (Pegawai Komisi Yudisial, Jakarta) The Constitutional "Tyrant" An Analysis of the Constitutional Court's Decision Number 49/PUU-IX/2011 (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2013 6(3), 284-303 The Decision of the Constitutional Court Number 49/PUU-IX/2011 about a judicial review on a few articles of the Law Number 8 of 2011 regarding Amendment to Law Number 24 of 2003 on the Constitution Court, particularly on Article 27a paragraph (2) letter c, d, and e, has created a constitutional tyranny. Adhering to the rule of law and the independence of judges, the Constitutional Court through its decision, has transformed into an institution out of control and supervision, since the external supervision, which is composed of several elements that form the Honor Council of the Constitutional Court, eliminated. In handling the case, the Constitutional Court also ruled out the legal principle of ultra petita (to decide exceeding what was requested) and nemo judex in

propria causa indeneus (a judge shall resign when handling a case involving himself), which are typically upheld by the judges. The circumstance is inversely related to the concept of rechtsstaat which is identical to the separation and distribution of power. The stakeholders have boundaries that set forth checks and balances. This is inversely comparative to a tyrant state which only relies on a single power without any external control or supervision.

(Nur Agus Susanto)

Keywords: judicial review, supervision, judicial independence, rechtsstaat.